



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 7 Tahun 2002

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, perlu dilakukan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001, maka dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Salatiga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang, Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga;
- c. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- d. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Salatiga.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi dan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan Kota Salatiga meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kewaspadaan, kekurangan serta kerawanan pangan, peningkatan produksi ketersediaan pangan dan perbaikan gizi, sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- b. melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana sumber daya bidang agribisnis dan ketahanan pangan, bimbingan teknis pemantapan ketahanan pangan;
- c. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan laporan pemantapan ketahanan pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kewaspadaan,kekurangan serta kerawanan pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan peningkatan produksi ketersediaan pangan dan perbaikan gizi;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana sumber daya bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan bimbingan teknis pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan pemantapan ketahanan pangan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II;
 - c. Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 7

Ketua memimpin tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas administratif Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas teknis operasional dan sebagai pelaksana harian Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

- (2) Setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar Anggota di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 520/249/1995 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Dati II Salatiga serta ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 22 Mei 2002



WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 22 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI F